

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENENTUAN BAGI HASIL SIMPANAN
MUDHARABAH BERJANGKA DI KSPPS
ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Jurusan Muamalah**



Disusun Oleh :

Fatayatuzziyan

122311045

**Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo**

Semarang

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fatiyatuzziyan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Fatiyatuzziyan
Nim : 122311045
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Judul : **"Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang."**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 23 November 2017

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH.M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fatiyatuzziyan
Nim : 122311045
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Judul : **"Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penentuan
Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS
Arthamadina Banyuputih Batang."**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

28 Desember 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 28 Desember 2017

Ketua Sidang

Dr. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 1994 1 002



Penguji II

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

HALAMAN MOTTO

...وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...^ط

Artinya: “..... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Q.S Al-Muzzammil: 20)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakanku disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Bapak dan Ibu tercinta Munawar dan Nok Khaeruroh yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Muhyidin dan Bapak Afif Noor yang telah bersedia membimbingku dan selalu menasihati.
3. Kakakku Nelan Maroqi dan adikku Alin Ba'ha'i yang selalu memberiku semangat
4. Kepada guru-guruku yang telah rela berbagi ilmu untuk mendidik semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.
5. Teruntuk Mahfudz Irfan Firdaus terimakasih telah mendoakan dan selalu memberikan semangat.
6. Teman-teman senasib seperjuangan MU 2012 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
7. Keluarga JQH el-Fasya khususnya Rizki, Irma Jamal, Makmun, Ragil, Asyil, Anam, Cimut, Firoh, Lutfi, Ehsan.

8. Sahabat-sahabatku Fenty, Tazkia, Farid, Syahir, Farikha, Maria, Rudi,
9. Teman-teman MUB 2012 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bawa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yan terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Agustus 2017

Deklarator

Fatihatuzzivan
122311045

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan non bank ialah KSPPS. Dalam operasionalnya KSPPS dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Salah satu produk dari KSPPS ialah simpanan berjangka. Simpanan berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. KSPPS Arthamadina mempunyai produk simpanan berjangka dengan akad *Mudharabah*. Pelaksanaan bagi hasil simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ialah dengan menggunakan prosentase. prosentase yang ditetapkan ialah 10% pertahun dari jumlah simpanan. Presentase sebesar 10% ini ditetapkan oleh pihak KSPPS dengan mengacu pada BI Rate.

Adapun rumusan masalahnya ialah: 1) Bagaimana praktek penentuan bagi hasil simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang? 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek penentuan bagi hasil pada simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi

wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dari teller, marketing dan anggota KSPPS, data sekunder yaitu berupa brosur, bilyet RAT dan profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Teknik analisis data menggunakan *deskriptif analitik*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penentuan bagi hasil simpanan berjangka mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai, karena ada syarat dan rukun yang belum terpenuhi, yaitu keuntungan (nisbah). Keuntungan merupakan salah satu rukun dalam praktek dengan menggunakan akad *mudharabah*. Karakteristik dari akad *mudharabah* ialah dengan adanya persekutuan keuntungan antara kedua belah pihak. Akan tetapi dalam prakteknya penentuan bagi hasil yang terjadi tidak ada persekutuan keuntungan. Dalam fatwa DSN-MUI nomer 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Tetapi pelaksanaan yang terjadi pada KSPPS Arthamadina tidak dituangkan dalam bentuk nisbah melainkan hanya dituliskan perolehan bagi hasil yang diterima oleh anggota koperasi. Dengan demikian pelaksanaan yang terjadi belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci : Simpanan Berjangka, Mudharabah, KSPPS

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berjudul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dengan baik tanpa menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, shabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar bagi penulis. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

3. Afif Noor S.Ag. S.H. M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Supangat M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Drs. H. Muhyidin, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Afif Noor S.Ag. S.H. M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan banyak ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh karyawan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya selama penelitian. Semua sangat berharga bagi penulis.
7. Ayahanda Munawar dan Ibunda Nok Khaeruroh tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tulus serta

selalu memanjatkan doa-doa dengan tiada hentinya untuk penulis.

8. Sahabat-sahabatku semua dari Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi motivasi dan doa.
9. Serta semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih disertai doa, semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari teknik penulisan maupun isi, sehubungan dengan itu kritik dan saran serta masukan positif selalu penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, Agustus 2017

Penulis

Fatihatuzziyan
NIM: 122311045

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL ----- | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ----- | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN ----- | iii |
| HALAMAN MOTTO ----- | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN ----- | v |
| HALAMAN DEKLARASI ----- | vii |
| HALAMAN ABSTRAK ----- | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR ----- | x |
| HALAMAN DAFTAR ISI ----- | xiii |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang ----- | 1 |
| B. Rumusan Masalah ----- | 7 |

| | |
|---|----|
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ----- | 8 |
| D. Telaah Pustaka ----- | 9 |
| E. Metodologi Penelitian----- | 11 |
| F. Sistematika Penulisan ----- | 16 |

BAB II: KONSEP DASAR MUDHARABAH

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Mudharabah ----- | 19 |
| B. Landasan Hukum Mudharabah ----- | 22 |
| C. Rukun dan Syarat Mudharabah ----- | 27 |
| D. Jenis-Jenis Mudharabah ----- | 36 |
| E. Prinsip Deposito Mudharabah (Simpanan Mudharabah Berjangka) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional ----- | 40 |
| F. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah----- | 43 |

**BAB III: PRAKTEK SIMPANAN MUDHARABAH
BERJANGKA DI KSPPS ARTHAMADINA
BANYUPUTIH BATANG**

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum KSPPS Arthamadina | |
| 1. Sejarah KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ----- | 51 |
| 2. Visi dan Misi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ----- | 52 |
| 3. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS Arthamadina Batang ----- | 53 |
| 4. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ----- | 54 |
| 5. Produk-produk di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ----- | 55 |
| 6. Pelaksanaan Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ----- | 68 |

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENENTUAN
BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABAH
BERJANGKA DI KSPPS ARTHAMADINA
BANYUPUTIH BATANG**

| | |
|---|----|
| A. Analisis Praktek Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ----- | 75 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| B. Analisis Penentuan Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah | 79 |
|---|----|

BAB V: PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran | 99 |
| C. Penutup | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip Syariah yang dianut oleh Lembaga Keuangan Syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan keuntungan yang disepakati bersama antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum Lembaga Keuangan Syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membeda-

bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin*.¹

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa keuangan. Sebagai badan sosial Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.²

Lembaga Keuangan Syari'ah terbagi menjadi lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank. Keduanya mempunyai peranan yang penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan non bank yaitu BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).³ Namun istilah BMT sekarang sudah tidak dikenal lagi, karena sudah beralih menjadi KSPPS.

Perubahan BMT menjadi KSPPS terjadi karena BMT-BMT di Indonesia banyak yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 35-36

² *Ibid*, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 40

³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) hlm. 96.

(KJKS). Sejak muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka BMT dan lembaga keuangan lainnya yang sejenis diamanatkan untuk memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang LKM berlaku (sejak 8 Januari 2015). Mengingat jasa keuangan merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) maka Kemenkop UKM membuat surat edaran agar BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi dan menamakkan dirinya KJKS supaya beralih menjadi KSPPS. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.⁴

KSPPS menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud ialah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang

⁴ <http://www.arditobhinadi.com/berita-148-mengenal-koperasi-simpan-pinjam-dan-pembiayaan-syariah.html> dikutip pada 17-05-2017 pukul 22.57 WIB

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵

Melihat dari pengertian KSPPS dalam operasionalnya, KSPPS dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Ada beberapa jenis usaha KSPPS yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa simpanan mudarabah berjangka atau semacam deposito.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁷

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan dengan prinsip

⁵ Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

⁶ Ibid, Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 463

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 363

mudharabah.⁸ *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *al-darb*, diderivasi dari *wazan fi'il dharaba*, yang berarti bergerak, bepergian. Sedangkan secara umum *mudharabah* ialah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dibidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Para ulama dari berbagai madzhab telah sepakat, bahwa *mudharabah* diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah al-Qur'an al-hadist dan ijma'.⁹ Landasan hukum dari al-Qur'an yaitu surat al-Muzammil ayat 20:

عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah”. (QS. Al-Muzammil: 20)

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000.

⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm.

untuk melakukan *murabahah* atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakatkan.¹⁰

Dalam mekanisme keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*). Pembagian laba (penetapan nisbah) harus dalam prosentase dari keuntungan, dan tidak diperkenankan berupa “*lump sum*” atau prosentase dari modal. Nisbah ini harus ditetapkan dalam akad atau perjanjian sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan.¹¹

Sedangkan dalam pelaksanaannya Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, penetapan keuntungannya ditetapkan oleh seberapa uang yang di simpan di KSPPS tersebut. Presentase bagi hasilnya pun tidak dibagi antara mudharib dan shahibul maal, melainkan langsung ditetapkan oleh pihak KSPPS dimana shahibul maal akan mendapat kan 10% dari simpanan yang di depositokan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Presentase sebesar 10% ini sudah ditetapkan oleh pihak KSPPS selaku mudharib tanpa

¹⁰ Ibid, Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) hlm. 108

¹¹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2014) hlm. 128.

adanya tawar menawar terlebih dahulu, dimana presentase tersebut mengacu pada BI Rate. Sedangkan BI Rate merupakan suku bunga acuan yang digunakan oleh Lembaga Keuangan konvensional.

Dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penentuan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek penentuan bagi hasil pada Simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sebagai kajian sebuah ilmiah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek Simpanan *Mudharabah* berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.
2. Menganalisis pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek Simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Dijadikan bahan kajian serta sumbangan pemikiran ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akad simpanan berjangka atau deposito khususnya Simpanan *Mudharabah* Berjangka.
2. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sekaligus kontribusi untuk para peneliti muslim yang akan datang untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai konsep dan praktek Simpanan *Mudharabah* Berjangka.
3. Sebagai kajian pengetahuan bagi pengamat Lembaga Keuangan Syariah serta menambah pemikiran bagi pengelola-pengelola lembaga keuangan syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penyusunan yang telah ada sebelumnya. Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti maka perlu adanya beberapa referensi baik berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku dan lainnya. Sebagaimana yang telah ditulis dalam bentuk skripsi berikut ini:

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Akad-Akad Pembiayaan di BMT “Forum Ekis” Sleman” oleh Mas Ayu Emilia. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa BMT yang tergabung dalam “Forum Eksis” Sleman masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang terdapat dalam konsep bagi hasil¹²

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta” oleh Suryo Wicaksono Mawasid. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja bank harus menginformasikan kepada nasabah bahwa bank tetap menjaga kerahasiaan perusahaan dan seluruh hal yang

¹² Mas Ayu Emilia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Akad-Akad Pembiayaan Di Bmt “Forum Ekis” Sleman*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

berhubungan dengan simpanan nasabah sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga nasabah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana nasabah dan tidak dapat mengetahui rincian nilai *equivalent rate* dalam perhitungan bagi hasil.¹³

Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Pinalti Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo” di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal oleh Mutamimah. Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktek penalti yang dilakukan oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal kepada anggota yang mengambil Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi islam. Hal ini dikarenakan perjanjian penalti tidak dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.¹⁴

Sedangkan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini ialah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan

¹³ Suryo Wicaksono Mawasid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta, 2012.

¹⁴ Mutamimah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Pinalti Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal, skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012

Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang”.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan mencari data langsung ke lapangan, yang bertujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari kancah atau obyek penelitian sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Adapun tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian *empiris normatif*. Penelitian empiris non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusi yang secara aktual dan potensial akan terpola. Sedangkan penelitian penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang

eksplisit yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Jadi, penelitian empiris normatif pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian empiris normatif mengenai implementasi ketentuan hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.¹⁶ Penulis akan berupaya memaparkan bagaimana praktek bagi hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang kemudian menganalisanya.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 33-34

¹⁶ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 28.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari informan, yang meliputi pengurus dan anggota dari KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.¹⁸ Sumber data yang akan mendukung dan melengkapi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi dokumen yang terkait dengan akad Simpanan Mudhairabah Berjangka.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 145.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 145.

wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancara (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu obyek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁹

Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan seperti: Manager, Karyawan dan Anggota KSPPS CSI Arthamadina Banyuputih Batang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya.²⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian seperti sejarah lahirnya lembaga, profil lembaga, produk-produk yang dikembangkan, mekanisme simpanan

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

mudharabah berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis data *Deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala. Bertujuan untuk menggambarkan praktek bagi hasil Simpanan Mudharabah Berjangkadi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dan selanjutnya data yang diperoleh akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah dalam analisis penelitian meliputi:

a. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi dan

pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.²¹

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya dari analisis data yaitu penyajian data display. Sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.²²

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur klausul, dan proposisi-proposisi.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat diadakan penelitian, telaah

²¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 129

²² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 131

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 133

pustaka, dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

BAB II Konsep Dasar Mudharabah. Pada bab ini membahas mengenai konsep dasar akad *Mudharabah* mencakup pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat *mudharabah*, menerangkan bahasan tentang Simpanan Mudharabah Berjangka menurut Fatwa DSN-MUI No. No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

BAB III Praktek Simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bagian, pada sub bagian pertama membahas tentang gambaran umum KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang meliputi profil, visi dan misi dan struktur organisasi, pada sub bagian kedua membahas tentang produk-produk yang digunakan, serta pada sub bagian ketiga membahas mengenai aplikasi pelaksanaan bagi hasil dari simpanan *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

BAB IV: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Pada bab ini penulis membahas mengenai analisis terhadap penentuan bagi hasil pada Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.

BAB V: Penutup. Pada bab terakhir ini berisis tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian.

BAB II

KONSEP DASAR MUDHARABAH

A. Pengertian *Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari kaa *al-dharb fi al-ardhi*' yaitu usaha dalam perniagaan. *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari kata *qardhu* dengan makna *qath'u* (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Untuk itu *mudharabah* juga disebut muamalah.¹

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.

Adapun istilah *qiradh* berasal dari isim masdar *al-qard* yang semakna dengan *al-qath*, yang mempunyai arti sepotong, karena pemilik modal memotong (menyisihkan) sepotong (sebagian) hartanya untuk dijadikan modal berdagang, dengan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya), hlm. 219

memperoleh sebagian keuntungan istilah lain untuk menyebut *mudharabah* dan *qiradh* adalah muamalah.²

Adapun pengertian *mudharabah* atau *qirad* menurut definisi para ulama sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq,

Mudharabah atau *qiradh* ialah akad antara dua pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yanglain untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan³

Menurut Taqiyyudin

Mudharabah ialah perjanjian atas keuangan untuk dikelola oleh seorang (pekerja) dalam perdagangannya.⁴

Menurut Wahbah Zuhaili

Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘*Amil* tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengrang

² Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011)hlm. 111-112

³ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 3, hlm. 212

⁴ Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al- Husaini , kifayah al akhyar, Juz 1. Hlm. 186

kitab *Kansul 'Ummaal* mendefinisikan mudharabah sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.

Kalimat “keuntungan menjadi milik bersama” menjelaskan bahwa wakil bukanlah *mudharib* (pengelola *mudharabah*). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama adalah karena pemilik modal berhak memperoleh keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modalnya. Sementara *mudharib* (pengelola) juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan adanya keuntungan.⁵

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa ditinjau dari tujuan kedua belah pihak, mudharabah adalah serikat laba. Karena perikatan tersebut terdapat unsur penyerahan tenaga dari *mudharib* (yang menjalankan modal) untuk menjalankan usaha agar ia bersama-sama menikmati labanya dengan pemilik modal. Jadi, tujuan perikatan ini adalah menikmati laba bersama-sama. Dari segi inilah, ulama hanafiyah men-takrif-kan mudharabah dengan perikatan laba dengan penyerahan uang dari satu pihak dan penyerahan kerja dari pihak lainnya.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pengertian al-*mudharabah* atau al-*qiradh* menurut syara' adalah

⁵ Wahbah zuhaili, FIQIH ISLAM 5, (Jakarta: Gema Insani), hlm 476

perikatan perwakilan yang diadakan oleh pemilik modal dengan orang lain sebagai pengelola modal untuk menjalankan usaha.

Sementara ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad yang mengandung penyerahan uang oleh seseorang kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau dikelola dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan setiap pihak memperoleh suatu bagian keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.⁶

Penjelasan definisi kata “memberikan “ menunjukkan bahwa *mudharabah* dengan manfaat seperti menempati rumah adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah *mudharabah* dengan utang, baik utang ‘*amil* maupun yang lainnya.

Jadi pengertian secara umum *mudharabah* atau *qiradh* yaitu akad yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁷

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar dari *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat-ayat dan hadits berikut ini:

⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 160

⁷ *Ibid*, Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)hlm. 113

1) AlQur'an

وَعَاخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁸

Artinya: “..... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Q.S Al-Muzzammil: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجود الدلالة) atau argumen dari surat al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti meakukan suatu perjalanan usaha.⁹

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁰

Artinya:” apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (Q.S al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ¹¹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 575.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 225.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an....*hlm 554

Artinya: “tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (Q.S al-Baqarah: 198)

Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2) Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. ثنا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّازِ. ثنا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهْبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah dari Shuhayb).¹²

حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ بْنُ زَيْنَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَزْمَ أَبُو أَرْقَمِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُجَاوِدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كِبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الدارقطني)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.....hlm 58

¹² Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, hlm. 768

Artinya : Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Ad-Darulquthni)¹³

3) Ijmak

Dalil ijma merupakan apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu , dianggap sabagai ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.

Diriwayatkan juga bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra Umar bin Khattab bergabung dengan pasukan Irak yang akan masuk madinah, ketika berangkat mereka bertemu Musa al Ash'ari dan berkata bahwa "jika saya sanggup membantu kalian bisa membeli barang dari Irak

¹³ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, hlm. 204

kemudian kalian jual di Madinah dan kalian kembalikan modal itu kepada Amirul Mu'minin dan untungnya buat kalian". Mereka pun berkata "kami setuju" maka Musa al Asy'ari menulis surat kepada Umar untuk mengambil modal yang ia pinjamkan kepada mereka. Ketika mereka sampai ke Madinah mereka menjual barang-barang tersebut dan mendapat untung. Umar lalu bertanya "apakah semua prajurit berutang sebagaimana kamu berdua berutang?" mereka menjawab "tidak". Umar berkata "wahai anak Amirul Mu'minin, kalian telah berutang, kembalikanlah modal beserta untungnya". Abdullah hanya diam, adapun Ubaidillah berkata "hai Amirul Mu'minin, jika harta itu rusak bukankah kami menjamin kerugiannya", maka Umar berkata seperti "kembalikan semua harta itu". Abdullah hanya diam dan menjawab seperti yang ia katakan pertama kali. Lalu seorang laki-laki yang duduk di majlis Umar berkata "ya Amirul Mu'minin, jika saja kamu jadikan harta itu sebagai qiradh (jika anda tahu tentang hukum mudharabah yaitu dijadikan harta itu separo buat mereka dan separo buat baitul mal)", maka Umar pun setuju dengan pendapat tersebut. Lalu ia

mengambil modal dari separo keuntungan begitu juga Abdullah dan Ubaidillah”.¹⁴

4) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi musaqah. Karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisiskannya. Aada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mudharabah* dibolehkan secara syara’ untuk memenuhi kebutuhan kedua manusia itu.¹⁵

5) Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili..... hlm 477

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili..... hlm 479

mudharabah adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari : *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ijab qabul (*sighat*)
- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekerjaan (*amal*)
- f. Keuntungan atau nisbah¹⁶

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm. 139.

c. Shighat (*ijab dan qabul*)¹⁷

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :

a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 226.

modal *mudharabah*.¹⁸ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya,

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafin Persada, 2014, hlm. 205.

sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.¹⁹

Dalam bukunya, Wahbah az-Zuhaili menuliskan syarat-syarat keuntungan untuk akad *mudharabah*:

- 1) Besar keuntungannya harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qudalaih* dapat menyebabkan batalnya akad. Apabila seseorang memberikan seribu dirham pada yang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungannya tapi dia tidak menjelaskan besar keuntungan, maka akadnya sah dengan keuntungan dibagi sama rata.
- 2) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, yaitu dengan rasio persepuluh dari bagian keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat atau setengah. Mudharabah tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, seperti bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah karena *mudharabah* mengharuskan adanya persekutuan dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm. 205.

keuntungan tanpa ada penentuan rasio yang diambil seperti 7% misalnya.²⁰

2. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.²¹ Hal itu karena *mudharib* berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

b. *Sighat ijab dan qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *FIQH ISLAM 5 (Terjemah)*, Jakarta : Gema Insani, hlm. 486-489

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm. 228.

tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.²² Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharabah*, *muqaradhah* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan '*amil* (pengelola), "saya setuju," atau, "saya terima," dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telag sah.

c. *Modal*

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja²³

Sebagaimana dikutip dari M. Ali Hasan bahwa menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak

²²Ismali Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hlm 143.

²³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 62.

diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

d. Keuntungan atau nisbah

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%, 40%, 50% atau dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.²⁴ Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring* (PLS), dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank...*, hlm. 206.

usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan diatas, namun para fuqaha sepakat bahwa nisabah 100:0 tidak diperbolehkan.²⁵

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah faasidah*. Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank...*, hlm. 209.

yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.²⁶

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan *atau* usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.²⁷

D. Jenis-Jenis Mudharabah

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pekerjanya (pelaksana), *mudharabah* dibagi menjadi dua:

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 172.

²⁷ Ismaili Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 143.

1. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu *mudharabah* tanpa syarat . maksudnya adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah* dapat berupa tabungan dan deposito *mudharabah* .

Ketentuan umum:

- a. Bank wajib memberitahukan terhadap pemilik dana mengenai cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpan dana yang dicatumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjajai yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah

dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposit atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.²⁸

2. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. *Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah /specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Dalam praktik perbankan jenis mudharabah jenis ini terbagi pula menjadi dua jenis yakni:

- i. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang dipatuhi oleh bank

Karakteristik jenis simpanan ini meliputi:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti bank

²⁸ Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 72-74

2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
3. Sebagai tanda bukti simpana, bank menerbitkan bukti simpana khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain
4. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

ii. *Muhdarabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai an pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik dari jenis *mudharabah* seperti ini meliputi:

1. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus
2. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

3. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif
4. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
5. Bank menerima komisi atas jasa memepertemukan kedua pihak.
6. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.²⁹

E. Prinsip Deposito *Mudharabah* (Simpanan *Mudharabah* Berjangka) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Deposito merupakan salah satu produk penghimpun dana (*funding*) Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan

²⁹ Ibid, hlm 74

bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.³⁰

Simpanan *Mudharabah* berjangka legalitasnya didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Ketentuan umumnya ialah sebagai berikut:

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

³⁰ Ibid, Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm 363-364

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³¹

³¹ Fatwa DSN Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Dalam pelaksanaan akad mudharah para pelakunya yaitu *shahibul mal* dan *mudharib* harus menaati peraturan atau hukum yang sudah berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait hal pembiayaan *mudharabah*. Fatwa yang dikeluarkan diharapkan dapat dijalankan sebagaimana seharusnya, agar para pihak dapat menunaikan hak dan kewajibannya.

F. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah

Praktik *mudharabah* pada zaman nabi dan para sahabat adalah skema *mudharabah* yang belaraku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul mal* yang berhubungan langsung dengan *mudharib*. Para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah* dengan menambahkan satu pihak lagi yaitu bank syariah. Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun penyaluran dana (pembiayaan). Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi tiga pihak yaitu :

1. Para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *Shahibul mal*
2. Bank sebagai *intermediary*

3. Pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai *shahibul mal* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudharib*.³²

Menghadapi keinginan *mudharib*, seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yaitu : melalui *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau *Revenue Sharing* (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, *shahibul mal* akan mempunyai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak.³³ Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Profit and loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama.


³² Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : IKAPI, 2007, hlm. 47.

³³ Muhammad, *Manajemen Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 31.

Dalam pelaksanaanya skema *mudharabah* ada dua jenis yaitu skema *mudharabah direct financing* (investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung).

1. *Direct financing* (investasi langsung)

Direct financing (investasi langsung) yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung. *Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahibul mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dikenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.³⁴




Sumber: Akad & Produk Bank Syariah (Ascarya, 2012:61)

³⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank ...*, hlm. 210.

Dalam skema ini dapat dipahami bahwa *shahibul mal* berhubungan langsung dengan *mudharib* dan dalam skema diatas peran lembaga keuangan tidak ada. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik fiqih Islam, dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya.

2. *Indirect financing* (investasi tidak langsung)

Indirect financing (investasi tidak langsung) yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dengan *mudharib*.³⁵




Sumber : Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan
(Adiwarman A. Karim, 2014:211)

³⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank ...*, hlm. 211.

Dalam skema *indirect financing* diatas, bank menerima dana dari *shahibul mal* sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagi antara bank dan *pemilik dana* (pemilik dana ketiga).

Secara umum aplikasi akad *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat digambarkan dengan skema berikut ini :



kerja sama telah mulai dirintis oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak tahun 1992. Ada dua produk yang dilaksanakan Bank Muamalah Indonesia yaitu tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di BMI yang penarikannya dapat dilakuka setiap saat atau beberapa hari sesuai perjanjian. Dalam hal ini BMI bertindak sebagai mudharib dan deposan sebagai shahibul maal. BMI sebagai Mudharib akan membagi keuntungan kepada shahibul maal sesuai dengan nisbah (presentase) yang telah disetujui bersama.

Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengndap selama periode tersebut. Umpamanya, seorang pmilik Tabungan Mudharabah sebesar 5juta. Nisbah (perbandingan) bagi hasil 50% : 50%. Diasumsikan total saldo rata-rata dari tabungan Mudharabah di BMI ada Rp 100 juta dn keuntungan yang diperoleh dari dana tabungan sebesar Rp 3 juta. Pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut ini:

$$5.000.000 / 1.000.000 \times 3.000.000 \times 50\% = \text{Rp. } 75.000$$

(belum dipotong pajak)

Deposito Mudharabah (Deposito Investasi *Mudharabah*) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatata (*revenue sharing*) atau penggunaan dana tersebut secara syariah dengan porsi pembagian, Umpamanya 70% : 30%. Untuk deposan sebesar 70% dan untuk BMI sebesar 30% . jangka waktu deposito berakhir antara 1 tahu, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. Umpamanya, seorang menempatkan dana Deposito sebesar 10 juta untuk wakt satu hulan. Diasumsikan dana total investasi sebesar Rp. 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit loss sharing*) sebesar Rp 6 juta. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$10.000.000 / 250.000.000 \times 6.000.000 \times 70\% = \text{Rp } 168.000$$

(sebelum dipotong pajak)

Untuk pembiayaan *Mudharabah* dengan cara bagi hasil juga hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan

kesepakatan bersama dalam bentuk *nisbah* (presentase) tertentu dari keuntungan.³⁶

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 176

BAB III
PRAKTEK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI
KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG

A. Gambaran umum KSPPS Arthamadina

1. Sejarah KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina didirikan dan di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengusaha muslim diantaranya Budi Waluyo,S.E, Kasno,S.E, dan HM. Furqon Thohar,S.A.g. KSPPS Arthamadina lahir tanggal 4 Mei 2007 dan berbadan hukum pada tanggal 23 Juli 2008 dengan nomor 5518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XII/2015, dengan tujuan untuk membantu peningkatan taraf hidup anggota, khususnya dalam bidang ekonomi. Nama Arthamadina berasal dari kata “Artha” yang berarti harta dan “madina” merupakan singkatan dari kata maslahat dunia dan akhirat.

Pada awal pendirian KSPPS Artamadina belum mempunyai gedung kantor untuk beroperasi, KSPPS Artamadina pada akhirnya dipinjami tempat oleh H. Yuswanto S.Pdi (pengawas di KSPPS Artamadina) yang berlokasikan di sebelah selatan pasar Banyuputih, kemudian KSPPS Artamadina membuat gedung bertempat di Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih – Batang yang menjadi kantor

pusat dan kantor kas KSPPS Arthamadina berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono-Batang. KSPPS Arthamadina Banyuputih sejauh ini telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi Syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi merupakan upaya menghindari sistem bunga (riba) sedini mungkin.¹

2. Visi dan Misi KSPPS Arthamadia Banyuputih

a. Visi

Menjadi KSPPS yang Unggul, Terkemuka dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja²

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat
- 2) Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama Anggota dalam transaksi keuangan syariah
- 3) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan social sesuai syariat Islam

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E, Manager KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, pada tanggal 2 Mei 2017.

² Rapat Anggota Tahunan KSPPS Arthamadina

- 5) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.³
3. Tujuan, Fungsi dan Peran KSPPS ARTHAMADINA
 - a. Tujuan KSPPS Arthamadina

Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - b. Fungsi KSPPS Arthamadina

Adapun fungsinya yaitu sebagai berikut:

 - 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.
 - 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

³ Rapat Anggota Tahunan KSPPS Arthamadina

- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴

4. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Dewan Syariah

- Ketua : H. Imam Santosa

Pengawas

- Ketua : Yuswanto, S. PdI
- Anggota : H. Setiyarso
H.M.Furqon Thohar, S. Ag

Pengurus

- Ketua : Budi Waluyo, S.E.
- Sekretaris : Kuswandi, S.Pd
- Bendahara : Sulistiyowati, A. Md

Karyawan

- Kepala Cabang : Yulifah, S.E.
- Bagian Accounting : Sulistiyowati, S.E.
- Administrasi : Setyaning Utami
Umi Khanifah
Tiara Arifaeiny D.

⁴Rapat Anggota Tahunan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

- General Affair : Kuswandi, S.Pd
- Bagian Pembiayaan : Lukman Hakim
- Dinas Lapangan : Yaenah
Rubiati
Dwi Asih Hidayah
Kharisatul Latifah
M. Riqza Rahman
Nur Khikmah
Deden Muhidin⁵

5. Produk-produk di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

a. Produk Penghimpun dana

1) Simpanan Investama

Simpanan Investama merupakan simpanan regular rutin baik secara harian maupun mingguan bebas setoran dan penarikan dilakukan kapan saja pada saat jam kerja. Investama dapat dipergunakan sebagai modal kerja semu, karena bersifat bukan dana permanen (permanent fund). Kegunaan utama hanya sebagai penyeimbang cashflow dan ketersediaan likuiditas temporal.

Ketentuan investama:

⁵ Rapat Anggota Tahunan KSPPS Arthamadina

- Mengisi formulir aplikasi investama disertai foto copy KTP yang masih berlaku
- Setoran awal minimal Rp 10.000 selanjutnya bebas
- Saldo akhir setelah penarikan minimal Rp 5000
- Administrasi penulisan transaksi simpanan harus jelas, mengenai : tanggal, nominal, saldo dan paraf petugas
- Pengecekan buku simpanan dilakukan setiap bulan satu kali dengan tujuan menyamakan saldo, pengisian bagi hasil oleh teller dan sebagai deteksi awal apabila terjadi kekeliruan. Pengecekan dilakukan secara Tripartit Cross Check (Teller, PDL dan Anggota/nasabah
- Apabila terjadi ketidaksesuaian saldo, maka yang dijadikan acuan adalah saldo yang ada di Teller sebagai pemegang otoritas aplikasi akuntansi
- Apabila terjadi kesalahan maka segera dilakukan pengecekan lanjutan sampai teridentifikasi penyebabnya, sampai dilakukan penyesuaian atau koreksi
- Apabila terjadi kesalahan oleh pihak manapun maka wajib dilakukan penyesuaian oleh yang

bersangkutan segera sebelum buku diserahkan kembali kepada anggota/nasabah.

- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan buku, rekayasa buku, rekayasa mutasi transaksi dan saldo, penarikan fiktif serta tidak dilakukannya pengecekan bulanan.
- Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

2) Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka merupakan simpanan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Simka termasuk dalam semi permanent fund, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya.

Ketentuan-ketentuan Simpanan Berjangka (Simka) :

- Mengisi formulir aplikasi Simka disertai foto copy KTP yang masih berlaku
- Nominal Simka minimal Rp 1.000.000 dengan kelipatan Rp 500.000 sampai dengan tak terbatas
- Bagi hasil Simka maksimal adalah 12 % p.a atau setara dengan 1 % per bulan

- Pencarian sebelum jatuh tempo dikenakan denda / kifarfat sebesar 10 % dari nominal Simka.
- Bagi hasil dapat diterimakan setiap bulan atau di akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah
- Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh kasir dan dicatat oleh Teller
- Administrasi penulisan transaksi pada bilyet harus jelas, mengenai: tanggal. Nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu.
- Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh bagian Administrasi / kasir dan ditanda tangani oleh Ketua KSPPS Arthamadina, Apabila ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatanganan dengan surat resmi oleh Ketua, dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya.
- Bagi marketing Simka akan menerima insentif sebesar 0,5 % dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan.
- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu

Simka dan penundaan pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu.

- Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

3) Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi)

SHaRi atau simpanan rutin selama 10 bulan dengan nominal setoran Rp 60.000 per bulan adalah merupakan produk unggulan KSPPS Arthamadina, karena sejak diluncurkan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dan anggota , indikturnya adalah bahwa setiap periode selalu mengalami penambahan peserta. SHaRi merupakan dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 8 bulan.

Ketentuan-ketentuan SHaRi :

- Mengisi formulir SHaRi dengan disertai data lengkap
- Setoran awal minimal Rp 20.000 disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir
- Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur SHaRi

- Peserta akan mendapatkan kartu SHaRi yang harus disimpan dan tunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran
- Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf
- Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 60.000 setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening SHaRi a/n kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan
- Apabila peserta mengundurkan, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian administrasi SHaRi agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo
- Pada akhir periode, kartu SHaRi akan dikumpulkan oleh administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah.
- Jumlah kartu yang diserahkan kepada bagian administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta

sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa kartu SHaRi hilang/rusak dari peserta

- Seluruh saldo SHaRi a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil
- Pemberlakuan Sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta
- Apabila terjadi missed account maka kolektor diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina
- Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

4) Simpanan Kencana

Simpanan Kencana adalah simpanan rutin selama 12 bulan dengan nominal setoran Rp 80.000 per bulan adalah merupakan produk unggulan kedua KSPPS Arthamadina. Simpanan Kencana merupakan

dana semi permanent yang dapat dijadikan modal kerja dengan jangka waktu maksimal 10 bulan

Ketentuan-ketentuan Simpanan Kencana :

- Mengisi formulir simpanan Kencana dengan disertai data yang lengkap
- Setoran awal minimal Rp 40.000 disetorkan bersamaan dengan penyerahan formulir
- Memahami dengan seksama ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam brosur Simpanan Kencana
- Peserta akan mendapatkan kartu Kencana yang harus disimpan dan tunjukkan kepada kolektor pada saat melakukan setoran
- Administrasi penulisan transaksi simpanan oleh kolektor harus jelas, mengenai: tanggal, nominal, saldo dan paraf
- Kolektor wajib melakukan penagihan setoran minimal Rp 80.000 setiap bulannya dan dimasukkan dalam rekening kencana a/n kolektor
- Saldo kencana a/n kolektor akan di cek setiap bulan dengan disesuaikan jumlah peserta dan bulan berjalan
- Apabila peserta mengundurkan diri, kolektor wajib segera memberitahukan kepada bagian

administrasi Simpanan Kencana agar dapat dijadikan acuan perhitungan update saldo

- Pada akhir periode, kartu Kencana akan dikumpulkan oleh Bagian Administrasi untuk dibuat rekapitulasi komprehensif yaitu: jumlah peserta, jumlah kewajiban likuiditas untuk klaim pencairan dan bagi hasil serta persiapan penyelenggaraan undian berhadiah
- Jumlah kartu yang diserahkan kepada Bagian Administrasi harus sesuai dengan jumlah peserta sebenarnya kecuali disertai surat pernyataan bahwa SHaRi hilang/rusak dari peserta
- Seluruh saldo Kencana a/n kolektor akan diberikan secara bertahap untuk dicairkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan, yaitu mengenai: jumlah diterima, administrasi dan bagi hasil
- Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: penggandaan kartu, rekayasa kartu, rekayasa mutasi transaksi dan saldo pada kartu, ketidaksesuaian antara saldo di kartu dengan jumlah setoran sebenarnya dari peserta
- Apabila terjadi missed account maka kolektor diwajibkan segera mengganti sesuai jumlah dan

diwajibkan melakukan klarifikasi kepada peserta agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi KSPPS Arthamadina

- Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan KJKS Arthamadina

1) Pembiayaan Harian

- Pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.
- Keterlambatan angsuran dengan batas tolearansi 20 hari selama 4 bulan.
- Top UP/Penambahan plafon ttidak melebihi 50% dari plafon sebelumnya.
- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- Pembiayaan dengan plafon di atas Rp. 2000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa : SHM, Kartu Kios/ Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama min.20% dari plafond).

2) Pembiayaan Mingguan

- Pembiayaan dengan cara angsuran mingguan dengan jumlah waktu 16 minggu / maksimal 4 bulan
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.
- Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70 % dengan lancar.
- Top Up/Penambahan plafon tidak melebihi 50% dari plafon sebelumnya.
- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil, cadangan risiko, administrasi dan lain-lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- Pembiayaan dengan plafon di atas Rp. 2000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/ Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama min.20% dari plafond).

3) Pembiayaan Bulanan

- Pembiayaan dengan cara angsuran bulanan dengan jangka waktu 18 bulan,
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan.

- Perpanjangan pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70 % dengan lancar.
 - Top Up/ Penambahan plafond tidak melebihi 25 % dari plafond sebelumnya.
 - Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil rata-rata 2,25 %, cadangan resiko, administrasi 2% dan lain-lain untuk dikonfirmasi kepada anggota calon peminjam.
 - Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa : SHM , Kartu Kios / Toko, BPKP, Simka/deposito.
 - Untuk plafond diatas 10.000.000 dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh notaries atau PPAT yang ditunjuk.
 - Untuk agunan BPKB surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir.
 - Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal 15.000.000.
- 4) Pembiayaan Musiman
- pembiayaan dengan cara pembayaran atau pelunasan pokok pinjaman diakhir dengan jangka waktu maksimal 4 bulan.

- Anggota peminjam hanya diwajibkan membayar bagi hasil setiap bulan pada tanggal jatuh tempo angsuran dan diperbolehkan menitipkan pokok pinjaman yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan bagi hasil bulan berikutnya.
- Perpanjangan pembiayaan diberikan satu kali periode musiman (dua kali empat bulan).
- Top Up/ Penambahan plafond tidak melebihi 25 % dari plafond sebelumnya.
- Marketing Pembiayaan wajib memahami perhitungan bagi hasil yaitu 3,35 % , cadangan resiko, administrasi 2 % dan lain- lain untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.
- Pembiayaan musiman diwajibkan adanya agunan dapat berupa : SHM , Kartu Kios / Toko, BPKP, Simka/deposito.
- Untuk plafond diatas 10.000.000 dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh notaries atau PPAT yang ditunjuk.
- Untuk agunan BPKB surat keterangan perpanjangan STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan terakhir.

- Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal 15.000.000.⁶

CATATAN : Untuk sementara pembiayaan musiman dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan sampai dilakukan sosialisasi berikutnya.

B. Pelaksanaan simpanan *mudharabah* berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang

Simpanan Berjangka merupakan simpanan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Pada KSPPS Arthamadina ini menggunakan akad *mudharabah*. Simka termasuk dalam semi permanent fund, artinya bahwa simka dapat dijadikan modal kerja sesuai dengan jadwal jatuh temponya. Pada pelaksanaannya proses yang dilaksanakan ketika akan melakukan simpanan berjangka pada KSPPS Arthamadina adalah sebagai berikut:

1. Calon anggota yang akan melakukan simpanan berjangka datang ke kantor KSPPS Arthamadina atau bisa lewat bagian marketing dimana dari marketing KSPPS Arthamadina akan mendatangi calon anggota yang akan melakukan transaksi simpanan berjangka tersebut.

⁶ Brosur KSPPS Arthamadina

2. Pihak KSPPS Arthamadina akan menjelaskan apa saja ketentuan-ketentuan ketika akan melakukan simpanan berjangka (Simka) dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - Mengisi formulir aplikasi Simka disertai foto copy KTP yang masih berlaku
 - Nominal Simka minimal Rp 1.000.000 dengan kelipatan Rp 500.000 sampai dengan tak terbatas
 - Bagi hasil Simka maksimal adalah 12 % p.a atau setara dengan 1 % per bulan
 - Pencarian sebelum jatuh tempo dikenakan denda / kifarfat sebesar 10 % dari nominal Simka.
 - Bagi hasil dapat diterimakan setiap bulan atau di akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan anggota/nasabah
 - Anggota Simka akan menerima bilyet Simka yang diterbitkan setelah dana diterima oleh kasir dan dicatat oleh Teller
 - Administrasi penulisan transaksi pada bilyet harus jelas, mengenai: tanggal, Nominal, ketentuan bagi hasil dan jangka waktu.
 - Bilyet Simka hanya dikeluarkan oleh bagian Administrasi / kasir dan ditanda tangani oleh Ketua KSPPS Arthamadina, Apabila ketua berhalangan maka akan ditunjuk penandatanganan dengan surat resmi oleh Ketua,

dan kemudian dibubuhi stempel basah sebagai validasinya.

- Bagi marketing Simka akan menerima insentif sebesar 0,5 % dari nominal Simka yang diterimakan bersamaan dengan gaji bulanan.
 - Pemberlakuan sanksi akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa: duplikasi bilyet, rekayasa nominal Simka, rekayasa jangka waktu Simka dan penundaan pemberian bagi hasil maupun penundaan pencairan Simka pada saat jatuh tempo dengan tanpa disertai konfirmasi terlebih dahulu.
 - Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran administratif, surat peringatan berkala dan pemutusan hubungan kerja.
3. Setelah ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan oleh pihak KSPPS Atrhamadina, dan calon anggota menerima semua ketentuan tersebut maka transaksi simpanan berjangka bisa dilangsungkan. Dan ada peyertaaan materai ketika seorang calon anggota akan menyimpan uangnya lebih dari Rp. 20.000.000,- . selanjutnya pihak KSPPS Arthamadina menyerahkan Bilyet simpanan mudharabah yang berarti calon

anggota tersebut telah menjadi anggota simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina.⁷

4. Cara mencairkan simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina ialah dengan mendatangi kantor KSPPS Arthamadina dan membawa Bilyet yang telah diberikan pada awal transaksi simpanan berjangka, atau bisa lewat marketing dengan cara mengirim pesan ke marketingnya bahwa uang akan diambil lewat marketing, dan ketika uang yang akan diambil nominalnya lebih dari Rp. 20.000.000 atau mungkin pada saat itu marketing tidak membawa uang sejumlah yang diminta oleh anggota tersebut, maka marketing akan menghubungi pihak kantor KSPPS Arthamadina untuk membawakan uangnya. Dan uang akan diserahkan kepada anggota tersebut sesuai waktu jatuh tempo.⁸

Pelaksanaan simpanan berjangka pada KSPPS Arthamadina di tuangkan dalam Bilyet Simka hanya yang dikeluarkan oleh bagian Administrasi / kasir dan ditanda tangani oleh Ketua KSPPS Arthamadina, adapun dalam bilyet tersebut tertera tentang ketentuan-ketentuan mengenai simpanan berjangka disertai dengan akad yang digunakan dalam transaksi tersebut yaitu akad mudharabah. Mengingat akad yang digunakan pada

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Budi Waluyo, S.E. manager KSPPS Arthamadina

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rubiati Marketing KSPPS Arthamadina pada 2 Mei 2017

simpanan tersebut adalah mudharabah, jadi dalam bilyet tersebut tertera bagi hasil, yang sudah ditentukan oleh pihak KSPPS Arthamadina maksimal 12% pertahun, namun untuk tahun sekarang bagi hasil simpanan berjangka pada KSPPS Arthamadina ialah 10%.

Prosentase bagi hasil pada simpanan berjangka tersebut bisa mengalami penurunan. Penyebab turunnya prosentase bagi hasil pada KSPPS Arthamadina ialah bisa disebabkan karena fluktuasi pendapatan, adanya isue regional, adanya isue nasional, kebijakan-kebijakan pemerintah misalkan ketika BI Rate turun maka prosentase bagi hasil pun akan turun.

Adapun perimbangan lain yang menjadi penyebab naik turunnya prosentase bagi hasil yaitu saat likuiditas terlalu banyak sebenarnya pihak KSPPS tidak memprioritasnya terlalu banyak deposito oleh sebab itu prosentase bagi hasil juga biasanya akan turun, tetapi pada saat pihak KSPPS membutuhkan likuiditas seperti menjelang lebaran, tahun ajaran baru dan lain-lain, maka pihak KSPPS Arthamadina menambahkan prosentase bagi hasil atau kembali pada ketetapan semula yaitu menjadi 12% bahkan ada juga hadiah dengan tujuan agar anggota tertarik untuk menyimpankan uangnya di KSPPS Arthamadina.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo, S.E. Manager KSPPS Arthamadina pada 2 Mei 2017

Sebagai contoh simpanan berjangka atas nama ibu Atut Widiastuti, mempunyai simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina sebesar Rp. 17.500.000 beliau melakukan transaksi simpanan berjangka tersebut tidak dengan datang ke kantor KSPPS Arthamadina, melainkan langsung ke Marketing dari KSPPS tersebut yaitu dengan ibu Rubiati. Tujuan ibu Atut menyimpan uangnya agar lebih aman, khawatirnya ketika uang tersebut tidak di simpan di KSPPS Arthamadina maka uang tersebut akan habis dengan sendirinya. Sedangkan uang tersebut disiapkan untuk biaya sekolah anaknya. Setelah syarat dan ketentuan telah dipenuhi maka terjadilah transaksi simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* yang ketentuan dan syaratnya sudah dijelaskan diatas.¹⁰ Adapun untuk metode perhitungan simpanan berjangka yang dilakukan di KSPPS Arthamadina ialah dengan cara melihat berapa simpanan yang ada.

contoh ibu Mugiati menyimpan uang sebanyak Rp. 10.000.000 dengan prosentase bagi hasil 10% pertahun dengan jangka waktu selama 3 bulan. Dengan prosentase setiap bulan ialah 0,8% maka uang yang diterima ibu Mugi sebesar:

1. Jumlah Simpanan
Rp. 10.000.000,-

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Atut Widiastuti, Anggota di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang pada 16 Mei 2017

2. Bagi hasil perbulan
 $\text{Rp. } 10.000.000 \times 0,8\% = \text{Rp. } 80.000,-$
3. Jangka waktu 3 bulan
 $\text{Rp. } 80.000 \times 3 = \text{Rp. } 240.000,-$
4. Jumlah uang saat jatuh tempo
 $\text{Rp. } 10.000.000,- + \text{Rp. } 240.000,- = \text{Rp. } 10.240.000,-$ ¹¹

Jadi uang yang di terima oleh ibu Mugiati ialah sebesar Rp. 10.240.000,- dengan jangka 3 bulan. Bagi hasilnya dapat diterimakan setiap bulan atau di akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan dari ibu Mugiati. Ketika uang diambil pada saat belum jatuh tempo maka anggota/nasabah akan dikenai pinalti 10%.

Simpanan berjangka pada KSPPS Arthamadina tentunya dikatakan bisa membantu para anggota yang ingin menyimpankan uangnya untuk 3,6,9 dan 12 bulan, agar uang tersebut tetap aman dan tidak digunakan untuk kebutuhan yang tidak semestinya. Karna kebanyakan dari para anggota menyimpan uang tersebut bertujuan untuk kebutuhan sekolah anaknya atau tambahan modal untuk usahasanya pada masa yang akan datang.

¹¹ Bilyet Simpanan Berjangka

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENENTUAN BAGI
HASIL SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI KSPPS
ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**

**A. Analisis Praktek Penentuan Bagi Hasil Simpanan
Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina.**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa praktek bagi hasil pada simpanan berjangka dengan akad mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ialah menggunakan margin, dimana prosentase hanya di hitung untuk nasabah. Margin ditetapkan oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, jumlah uang yang di peroleh nasabah sudah bisa dihitung pada awal melakukan transaksi simpanan tersebut.

Penentuan bagi hasil simpanan berjangka dengan menggunakan prinsip *Mudharabah* ialah dengan melihat pada keuntungan yang diperoleh. Seperti yang dijelaskan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pada bab ke tiga tentang simpanan pasal 24 pada nomor 4 yang menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi.

Menurut fatwa DSN-MUI Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.¹ *Mudharabah* yaitu akad yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.²

Deposito *Mudharabah* (Deposito Investasi *Mudharabah*) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*jatuh tempo*) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atau penggunaan dana tersebut secara syariah dengan porsi pembagian, Umpamanya 70% : 30%. Untuk depositan sebesar 70% dan untuk BMI sebesar 30% . jangka waktu deposito berakhir antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. Umpamanya, seorang menempatkan dana Deposito sebesar 10 juta untuk waktu satu tahun. Diasumsikan dana total investasi sebesar Rp. 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit loss sharing*) sebesar Rp 6 juta. Pada saat *jatuh tempo*, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

¹ Fatwa DSN Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)hlm. 113

$$10.000.000 / 250.000.000 \times 6.000.000 \times 70\% = \text{Rp } 168.000$$

(sebelum dipotong pajak)³

Namun pelaksanaan penentuan bagi hasil yang terjadi di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ialah bukan berdasarkan keuntungan, melainkan berdasarkan jumlah simpanan dari anggota koperasi tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang bahwa penentuan bagi hasil pada simpanan berjangka didapatkan atas beberapa sebab yaitu dengan melihat kebijakan pemerintah, situasi kondisi, kompetitor dan juga melihat koperasi-koperasi sekitar. Dan untuk bagi hasil pada simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang bisa mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk perhitungan bagi hasil yang dilaksanakan pada KSPPS Arthamadina Banyuputih adalah sebagai berikut:

Bagi hasil simpanan berjangka perbulan 0,8% x jumlah simpanan

Contoh ibu Mugiati menyimpan uang sebanyak Rp. 10.000.000 dengan prosentase bagi hasil 10% pertahun dengan jangka waktu selama 3 bulan. Dengan prosentase setiap bulan ialah 0,8% maka uang yang diterima ibu Mugi sebesar:

³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 176

1. Jumlah Simpanan
Rp. 10.000.000,-
2. Bagi hasil perbulan
Rp. 10.000.000 x 0,8% = Rp. 80.000,-
3. Jangka waktu 3 bulan
Rp. 80.000 x 3 = Rp. 240.000,-
4. Jumlah uang saat jatuh tempo
Rp. 10.000.000,- + Rp. 240.000,- = Rp. 10.240.000,-⁴

Jadi, uang yang di terima oleh ibu Mugiati ialah sebesar Rp. 10.240.000,- dengan jangka 3 bulan. Bagi hasilnya dapat diterimakan setiap bulan atau di akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan dari ibu Mugiati

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penentuan bagi hasil simapan berjangka *mudharabah* yang dilaksanakan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan didasarkan pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi dan prinsip mudharabah dimana penentuan bagi hasil yang terjadi di

⁴ Bilyet Simpanan Berjangka

KSPPS Arthamadina Banyuputih tidak ada persekutuan keuntungan antara kedua belah pihak.

Karakteristik dari kerjasama dengan akad mudharabah ialah pada bagi hasil keuntungan antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut dimana bagi hasil tersebut dituliskan dengan prosentase. Misalkan pembagian antara pihak koperasi dan nasabah ialah 50%:50% atau 40%:60% berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun praktek yang terjadi pada KSPPS Arthamadina ialah masih sama dengan sistem bunga bank, dengan keuntungan 0,8% perbulan dari jumlah simpanan anggota koperasi tersebut. Jadi dari awal melakukan transaksi perjanjian anggota sudah bisa mengetahui jumlah uang yang diperoleh pada saat jatuh tempo. Sementara itu pihak koperasi belum mengetahui dengan kerjasama tersebut akan mengalami keuntungan atau kerugian dan pihak koperasi juga belum mengetahui seberapa keuntungan yang di peroleh dari kerjasama tersebut.

B. Analisis Penentuan Bagi Hasil pada Simpanan *Mudharabah* Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syar'iah

KSPPS menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai

prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud ialah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵ Salah satu produk dari KSPPS ialah simpanan berjangka.

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak KSPPS. Dimana nasabah menjadi *shahibul maal* dan pihak koperasi sebagai *mudharib*. Simpanan berjangka yang dibenarkan dalam fatwa DSN-MUI ialah simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah. *Mudharabah* merupakan suatu jenis akad atau transaksi dimana salah satu dari mereka sebagai penyedia dana (modal) dan yang lainnya sebagai pengelola modal kemudian modal tersebut dikelola dalam suatu usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *mudharabah* adalah boleh, hal tersebut telah disyariatkan berdasarkan Al-

⁵ Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “..... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Q.S Al-Muzzammil: 20)

Selain itu dalam sebuah hadist yang di jadikan sebagai landasan hukum *mudharabah* ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَخْلَاقِيُّ . ثنا بَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَاءِ . ثنا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدُ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م . ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلَطُ الرَّبِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah dari Shuhayb).*⁶

Hadist ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* atau qiradh boleh, dijelaskan bahwa akad tersebut mengandung

⁶ Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, hlm. 768

berkah karena terkadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisiskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Dengan demikian adanya akad mudharabah ini bisa membantu mereka yang ingin melaukan usaha namun tidak mempunyai modal dan juga membantu para pemodal yang ingin melakukan usaha namun tidak mengetahui bagaimana cara mengelolanya. Oleh karena itu, akad mudharaah dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua manusia itu.

Untuk memperkuat bahwa hukum dari akad mudharabah diperbolehkan, akad *mudharabah* di qiyas kan dengan musaqah. Dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat adanya, manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisiskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad mudharaah dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua manusia itu.⁷

Kebolehan akad *mudharabah* juga dinyatakan dengan kaidah fikiah yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁷ Wahbah az-Zuhaili, FIQIH ISLAM 5, (Jakarta: Gema Insani), hlm

Artinya : pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Jadi semua bentuk muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada yang mengharamkannya,. Dan dalam hali ini penulis juga tidak menemukan dalil yang mengharamkan akad *mudharabah* .

Pelaksanaan simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang menggunakan akad *mudharabah*, dimana nasabah menyimpan uangnya dalam jangka waktu tertentu dan memperoleh bagi hasil sebesar 0,8% perbulan dari jumlah uang yang disimpan di KSPPS tersebut.

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka yang dilaksanakan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang apabila akad yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun *mudharabah* ialah sebagai berikut :

a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*,

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.⁸ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri

⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 205.

dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha juga setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.

Sedangkan syarat dan rukun dalam pelaksanaan simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*), dalam hal ini anggota sebagai *shahibul maal* dan pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang sebagai *mudharib*.
- b. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja), untuk modal pada simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina merupakan uang simpanan dari anggota. Dan kerja atau usaha di serahkan kepada pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul), ditunjukkan dengan mengisi formulir aplikasi SimKa disertai foto copy KTP yang masih berlaku dengan kemudian diterbitkan bilyet

SimKa setelah dana diterima oleh kasir dan dicatat oleh Teller.

- d. Nisbah keuntungan, keuntungan atau nisbah yang diberlakukan di KSPPS Arthamadina pada simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina ialah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak KSPPS Arthamadina sebesar 10% pertahun. Dan bisa berubah karena beberapa penyebab dari pertimbangan pihak KSPPS Arthamadina. Berubahnya prosentase bagi hasil pada KSPPS Arthamadina disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu karena fluktuasi pendapatan, adanya isue regional, adanya isue nasional, kebijakan-kebijakan pemerintah misalkan ketika BI Rate turun prosentase bagi hasil pun akan turun.

Pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dilihat dari kaidah-kaidah hukum islam seperti pada fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁹

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan - ketentuan syariah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada akad simpanan berjangka *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang penulis analisis dengan

⁹ Fatwa DSN Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

menggunakan fatwa DSN-MUI nomer 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Untuk pelaksanaan ketentuan diatas pada KSPPS Arthamadina sudah sesuai, yaitu pihak KSPPS Arthamadina sebagai *mudharib* atau pengelola dana dan anggota sebagai *shahibul maa* latau pemilik dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

Untuk usaha sudah sesuai, yaitu pihak KSPPS Arthamadina dapat melakukan berbagai macam usaha namun yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang modal dinyatakan dengan jumlahnya, bukan merupakan piutang. Untuk itu mengenai modal telah sesuai.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Untuk pembagian keuntungan pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah, aka tetapi dinyatakan dalam bentuk margin.

Untuk itu menurut penulis pelaksanaan mengenai bagi hasil pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Untuk biaya operasional deposito pada KSPPS Arthamadina karena pada poin ke 4 tentang bagi hasil tidak tertuang dalam bentuk nisbah tentunya biaya operasional tidak di tutup menggunakan nisbah yang menjadai hak dari KSPPS Arthamadina.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁰

Pada poin ini, tidak ada pengurangan keuntungan nisbah, karena pada KSPPS Arthamadina sendiri tidak menerapkan nisbah.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan simpanan berjangka *mudharabah* berdasarkan syarat dan rukun maupun ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI dalam

¹⁰ Fatwa DSN Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

pengaplikasiannya kurang terpenuhi pada masalah nisbah bagi hasil atau keuntungan. Dimana keuntungan atau nisbah merupakan ciri khusus dari akad mudharabah. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.¹¹ Sementara pembagian nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih batang tidak dilakukan berdasarkan keuntungan yang dihasilkan atas kerjasama dengan akad *mudharabah* tersebut, melainkan dihasilkan dari 0,8% dari jumlah simpanan seorang nasabah.

Keuntungan merupakan kelebihan dari modal, dimana keuntungan harus dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Akan tetapi, sistem keuntungan yang berlaku pada simpanan berjangka dengan akad mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ialah bertambahnya uang setelah jatuh tempo bukan karena besarnya keuntungan yang diperoleh. Bertambahnya uang setelah jatuh tempo tersebut dihitung dari jumlah uang yang didepositokan. Jadi pada transaksi ini tidak ada perhitungan bagi hasil berdasarkan keuntungan. Karena sebelum

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank...*, hlm. 206.

keuntungan dihitung jumlah uang yang akan diterima oleh nasabah pada saat jatuh tempo telah diketahui.

Menurut Wahbah az-Zuhaili ada dua syarat mengenai keuntungan pada akad mudharabah.

1. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'quud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'quud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga atau seperempat atau setengah.¹²

Jika dilihat dari penjelasan syarat – syarat keuntungan Menurut Wahbah az-Zuhaili ada dua syarat mengenai keuntungan pada akad mudharabah jika dikaitkan dengan pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan di KSPPS Arthamadina Banyuputih ialah sebagai berikut:

1. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'quud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'quud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad. Pada pelaksanaannya di KSPPS Arthamadina Banyuputih tidak diketahui besarnya

¹² Wahbah az-Zuhaili , fiqh islam 5, (Jakarta: Gema Insani), hlm 486

keuntungan, karena pelaksanaan bagi hasil di KSPPS tersebut meski menggunakan akad mudharabah tapi bagi hasil yang diterima bukan dari keuntungan yang diperoleh, besarnya bagi hasil yang diperoleh ialah 0,8% dari jumlah simpanan perbulan.

2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga atau seperempat atau setengah. Pada pelaksanaan di KSPPS Arthamadina tidak ada pembagian keuntungan dengan rasio persepuluh. Karena bagi hasil yang diterima ialah ditetapkan oleh pihak koperasi sebesar 0,8% perbulan dari jumlah simpanan.

Dalam bukunya Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan jika mudharabah tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, seperti bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah, karena mudharabah mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa ada penentuan rasio yang dimabil, seperti 7%.¹³ Dan pada pelaksanaan bagi hasil di KSPPS Arthamadina tidak ada persekutuan keuntungan karena sebelum keuntungan dihasilkan seorang nasabah sudah mengetahui jumlah

¹³ Wahbah az-Zuhaili , fiqh islam 5, (Jakarta: Gema Insani), hlm

ang yang diterimakan setelah jatuh tempo. Karena bagi hasil yang diterima ialah 0,8% dari jumlah simpanan perbulan.

Dalam syarat-syarat *mudharabah* yang di tulis oleh sayyid sabiq pada buku Fiqh Sunnah juga mengatakan “pembagian keuntungan *Mudharabah* harus jelas prosentasinya, untuk pihak pekerja dan pemilih modal, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.¹⁴ Sedangkan praktek yang terjadi tidak ada kejelasan prosentase yang di peroleh oleh pihak pekerja (koperasi) hanya ada prosentase yang diperoleh anggota koperasi tersebut.

Melihat praktek simpanan berjangka yang terjadi di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang yang penerapa bagi hasilnya masih seperti bunga bank, biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yaitu : melalui *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau *Revenue Sharing* (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, *shahibul mal* akan mempunyai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak.¹⁵ Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang

¹⁴ Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm 219

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 31.

cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Profit and loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama.

Dalam pelaksanaanya skema *mudharabah* ada dua jenis yaitu skema *mudharabah direct financing* (investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung). Dan untuk deposito termasuk dalam *indirect financing* (investasi tidak langsung) yaitu *Indirect financing* (investasi tidak langsung) yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dengan *mudharib*.¹⁶

Namun pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang tidak menggunakan metode tersebut untuk merealisasikan bagi hasil pada simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* ini. Bahkan ketika di wawancarai bapak Budi Waluyo selaku manager dari KSPPS Artamadina Banyuputih Batang tidak mengetahui tentang kedua metode tersebut. Jadi untuk pembagian hasil di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang masih seperti sistem bunga, karena semakin banyak jumlah modal yang di

¹⁶ Adiwarman A. Karim, , *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014, hlm. 211.

simpan maka akan semakin banyak bagi hasil yang diterima, bagi hasil juga di hitung bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas dasar kerjasama tersebut, melainkan dihitung dari jumlah modal dari anggota tersebut.

Deposito *Mudharabah* (Deposito Investasi *Mudharabah*) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatata (revenue sharing) atau penggunaan dana tersebut secara syariah dengan porsi pembagian, Umpamanya 70% : 30%. Untuk deposan sebesar 70% dan untuk BMI sebesar 30% . jangka waktu deposito berakhir antara 1 tahu, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. Umpamanya, seorang menempatkan dana Deposito sebesar 10 juta untuk wakt satu hulan. Diasumsikan dana total investasi sebesar Rp. 250 jutadan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito (*profit loss sharing*) sebesar Rp 6 juta. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil sebagai berikut:

$$10.000.000 / 250.000.000 \times 6.000.000 \times 70\% = \text{Rp } 168.000$$

(sebelum dipotong pajak)¹⁷

Sementara pelaksanaan bagi hasil yang berlaku di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ialah perolehan keuntungan di lihat dari jumlah modal yang disimpan oleh anggota, bukan dari besar keuntungan yang di peroleh setelah terjadi kerjasama tersebut. Untuk besar margin simpanan berjangka pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ialah 0,8% perbulan dan 10% pertahun. Sebagai contoh ibu Mugiati menyimpan uang sebanyak Rp. 10.000.000 dengan prosentase bagi hasil 10% pertahun dengan jangka waktu selama 3 bulan. Dengan prosentase setiap bulan ialah 0,8% maka uang yang diterima ibu Mugi sebesar:

1. Jumlah Simpanan
Rp. 10.000.000,-
2. Bagi hasil perbulan
Rp. 10.000.000 x 0,8% = Rp. 80.000,-
3. Jangka waktu 3 bulan
Rp. 80.000 x 3 = Rp. 240.000,-
4. Jumlah uang saat jatuh tempo
Rp. 10.000.000,- + Rp. 240.000,- = Rp. 10.240.000,-¹⁸

Jadi uang yang di terima oleh ibu Mugiati ialah sebesar Rp. 10.240.000,- dengan jangka 3 bulan. Bagi

¹⁷ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fih Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 176

¹⁸ Bilyet Simpanan Berjangka

hasilnya dapat diterimakan setiap bulan atau di akhir jangka waktu sesuai dengan permintaan dari ibu Mugianti.

Setelah peneliti melakukan observasi, penentuan bagi hasil pada simpanan berjangka dengan akad mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah, karena pelaksanaan bagi bagi hasil yang terjadi sama seperti bank konvensional, tidak ada pembagian nisbah keuntungan bagi hasil, melainkan tambahan uang yang diperoleh pada waktu jatuh tempo ialah dihasilkan dari 0,8% dari jumlah simpanan. Sistem bagi hasil yang demikian tidak di benarkan dalam hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai pelaksanaan penentuan bagi hasil simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang bisa disimpulkan yaitu:

1. Penentuan bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* yang dilaksanakan di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan didasarkan pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi dan prinsip *mudharabah* dimana penentuan bagi hasil yang terjadi di KSPPS Arthamadina Banyuputih tidak ada persekutuan keuntungan antara kedua belah pihak.
2. Dilihat menurut pandangan hukum ekonomi syaria'ah, pelaksanaan simpanan berjangka *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang berdasarkan syarat dan rukun maupun ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI dalam pengaplikasiannya kurang terpenuhi yaitu pada masalah nisbah bagi hasil atau keuntungan. Menurut fatwa DSN-MUI nomer 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito,

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Namun, pada pelaksanaannya pembagaian keuntungan dituangkan dalam bentuk prosentase. Dengan demikian pelaksanaan bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* di KSPPS Arthamadina belum sesuai dengan ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Memperhatikan persoalan diatas, maka saran-saran yang penulis berikan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia harus lebih teliti dalam mengkaji sebuah masalah baik masalah dalam lembaga keuangan maupun dalam masyarakat yang kemudia akan diberikan hukum yang berupa fatwa sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada
2. Hendaknya pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang dapat menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan fatwa DSN-MUI karena fatwa DSN-MUI merupakan rujukan yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah.
3. Penggunaan pretek dengan akad *mudharabah* supaya tepat dan mengena sesuai dengan aturan syariah. Hendaknya pegawai baik seperti CS, Teller, Marketing harus lebih memahami tentang akad *mudharabah*, dan berikan penjelasan

dan pemahaman kepada nasabah yang melakukan simpanan berjangka mengenai akad *mudharabah* yang di gunakan pada simpanan berjangka.

4. Anggota harus lebih memahami tentang akad *mudharabah* yang dipakai pada simpanan berjangka pada KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang sehingga anggota paham mengenai hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kelak kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembacanya dan menjadi sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qazwini, Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid. 207-275 M,
Sunan Ibnu Majah Jilid 2, Darul Fikri
- Ascarya. 2014, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum*Jakarta:
Rineka Cipta
- az-Zuhaili,Wahbah. *FIQIH ISLAM 5*, Jakarta: Gema Insani
- Bilyet Simpanan Berjangka
- Brosur KSPPS Arthamadina
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI. 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung
: CV Penerbit J-ART
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Emilia, Mas Ayu. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan
Bagi Hasil Dalam Akad-Akad Pembiayaan Di Bmt "Forum
Ekis" Sleman*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta:
RajaGrafindo Persada
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000.

<http://www.arditobhinadi.com/berita-148-mengenal-koperasi-simpan-pinjam-dan-pembiayaan-syariah.html> dikutip pada 17-05-2017 pukul 22.57 WIB

Hasan, M. Ali. 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Hasil wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E, Manager KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang, pada tanggal 2 Mei 2017.

Hasil wawancara dengan ibu Atut Widiastuti, Anggota di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang pada 16 Mei 2017

Hasil wawancara dengan Ibu Rubiati Marketing KSPPS Arthamadina pada 2 Mei 2017

Huda, Qomarul. 2011 *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras

Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Khosyi'ah, Siah. 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.

Mawasid, Suryo Wicaksono. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta*,

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2008, *Manajemen Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

- Mutamimih, 2012. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Pinalti Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal*, skripsi IAIN Walisongo Semarang
- Nawawi, Ismaili. 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah* oleh Koperasi.
- Rapat Anggota Tahunan KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah*. Jakarta: PT. Nada Cipta Raya
- Satori, Djam'an. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sjahdeini, Sultan Remi. 2007, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : IKAPI.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Suhendi, Hendi. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sumar'in. 2012 *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafei, Rachmat. 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Umar, Al Imam Al Hafizh Ali bin. 2008, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta : Pustaka Azzam

Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta : Kaukaba

Yusuf, Muri. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Peneletian Gabungan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

DEPOSITO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank;
 - b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ...

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”

5. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktif-kannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG DEPOSITO

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*:


1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

KSPPS ARTHAMADINA

BADAN HUKUM NO.: 518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XII/2015
Kantor : Jl. Raya Lokojoyo Km. 01 Banyuputih – Batang
Telp. 0285 4469002, Email. kjksarthamadina@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor: /BMT.AM/11/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Waluyo, SE.
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Raya Lokojoyo Km. 01 Banyuputih – Batang

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Fatiyatuzziyan
NIM : 122311045
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Alamat : Jejeg RT/RW 01/05 Kec. Bumijawa Kab.Tegal

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul “ **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA DI KSPPS ARTHAMADINA BANYUPUTIH BATANG**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Batang, 22 November 2017

Ketua


Budi Waluyo, SE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fatiyatuzziyan
2. TTL : Tegal, 06 Juli 1994
3. Alamat Asal : Jejeg RT/RW 05/01 Kec. Bumijawa
Kab. Tegal
4. Alamat Sekarang : Jl. Nusa Indah I No.20 Ngaliyan
Kota Semarang
5. No. Hp : 085786643172
6. Email : fatiyatuzziyan@gmail.com
7. Pendidikan Formal
 - a. SD N Jejeg 02 Bumijawa Tegal : Lulus Tahun 2006
 - b. MTs N Model Babakan Lebaksiu Tegal : Lulus Tahun 2009
 - c. MA N Babakan Lebaksiu Tegal : Lulus Tahun 2012
8. Pengalaman Organisasi : JQH el-Fasya
9. Motto : Istiqomah menuju Berkah